

**TANGGUNG GUGAT PERDATA DALAM PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN**

(Skripsi)

Oleh

PRASTI MARTIARINI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TANGGUNG GUGAT PERDATA DALAM PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Oleh
Prasti Martiarini

Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan perkembangan melalui pemanfaatan jalur perdata sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tanggung gugat perdata dalam empat putusan pengadilan lingkungan hidup serta menilai pertimbangan hakim dalam menentukan dasar pertanggungjawaban dan bentuk ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta empat putusan pengadilan yang dianalisis untuk mengidentifikasi pola penerapan perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban mutlak dalam perkara lingkungan hidup.

Hasil penelitian pada putusan yang dianalisis menunjukkan adanya pola perbedaan rezim pertanggungjawaban yang terutama berkaitan dengan mekanisme pembuktian. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) diterapkan secara eksplisit pada perkara pencemaran yang berkaitan dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sehingga pembuktian tidak bertumpu pada unsur kesalahan sebagai titik utama. Sementara itu, pada perkara perusakan hutan, kebakaran hutan/lahan, dan gugatan warga negara terkait pencemaran udara, pertanggungjawaban dibangun melalui konstruksi PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, sehingga pembuktian tetap menekankan unsur pelanggaran kewajiban/kelalaian, kerugian, dan hubungan sebab-akibat. Dalam menentukan bentuk tanggung gugat, putusan menunjukkan pendekatan yang kontekstual, antara lain melalui perhitungan unit pencemar, perhitungan kerugian ekologis dan biaya pemulihan, serta perintah tindakan tertentu berupa perbaikan kebijakan dan tata kelola. Secara keseluruhan, pertimbangan dalam putusan yang dianalisis sejalan dengan kerangka KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam menilai pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup.

Kata kunci: Tanggung gugat perdata, Perbuatan melawan hukum, Tanggung jawab mutlak, Beban pembuktian, Pencemaran dan kerusakan lingkungan.

ABSTRACT

CIVIL LIABILITY IN ENVIRONMENTAL POLLUTION AND ENVIRONMENTAL DEGRADATION

By:

Prasti Martiarini

Environmental law enforcement in Indonesia shows development through the utilization of civil litigation as an instrument of accountability for environmental pollution and degradation. This study aims to analyze the application of civil liability in four environmental court decisions and assess judicial reasoning in determining the basis of liability and forms of compensation in accordance with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This is normative legal research employing statutory and case approaches. The legal materials used include the Indonesian Civil Code, Law Number 32 of 2009, and four court decisions analyzed to identify the application patterns of unlawful acts and strict liability in environmental cases.

The study's findings, based on the decisions examined, reveal a discernible pattern of differing liability regimes that primarily relates to the evidentiary framework. Strict liability is applied explicitly in pollution cases involving the management of Hazardous and Toxic Waste (B3), meaning that proof does not rest primarily on establishing fault. By contrast, in cases concerning forest destruction, forest/land fires, and citizen lawsuits related to air pollution, liability is constructed through the tort framework under Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerduta), so the evidence continues to emphasize breach of duty/negligence, damage, and causation. In determining the form of civil liability, the decisions reflect a contextual approach, including the use of the pollutant unit method, calculations of ecological damages and restoration costs, and orders to take specific measures in the form of policy and governance improvements. Overall, the reasoning in the decisions analyzed is consistent with the framework of the Indonesian Civil Code and Law No. 32 of 2009 in assessing civil liability in environmental matters.

Keywords: *Civil liability, Unlawful acts, Strict liability, Burden of proof, Environmental pollution and degradation.*

**TANGGUNG GUGAT PERDATA DALAM PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN**

Oleh

PRASTI MARTIARINI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **Tanggung Gugat Perdata Dalam
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

Nama Mahasiswa : **Prasti Martiarini**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011043**

Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.
NIP. 196302271987031002



Dita Febrianto, S.H., M.Hum
NIP. 198401302008121004

2. Ketua Bagian Hukum Koperdataan



Dr. Ahmad Lazili, S.H., M.H
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S.**



Sekretaris/Anggota

: **Dita Febrianto, S.H., M.Hum**



Penguji Utama

: **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H**




2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S

NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Maret 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prasti Martiarini

Npm : 2212011043

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tanggung Gugat Perdata dalam Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 11 Maret 2026



Prasti Martiarini
NPM 2212011043

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Prasti Martiarini. Lahir pada tanggal 18 April 2004 di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Anak terakhir dari pasangan Bapak Tri Sutadi dan Ibu Sarjinem. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 4 Rejomulyo, Jati Agung, Lampung Selatan pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Kibang, Metro Kibang, Lampung Timur dan lulus pada tahun 2019. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kibang, Metro Kibang, Lampung Timur dan lulus pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kesugihan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti beberapa organisasi di tingkat Universitas yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa (KOPMA) periode 2023-2024 sebagai anggota biasa dan organisasi di tingkat Fakultas Hukum yaitu HIMA Perdata sebagai anggota.

MOTTO

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”

(Matius 6:34)

”Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu”

(Matius 7:7)

“ Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Amsal 23:18)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang melimpahkan berkat, pertolongan serta memberikan kekuatan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segenap ketulusan hati, karya sederhana ini Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta:

Bapak dan Ibu

Untuk Bapak, Ibu dan Kakak serta orang-orang yang percaya bahwa aku bisa. Terima kasih atas setiap nasihat, pelukan, pengorbanan, dan doa yang tak pernah kalian minta imbalannya. Karya ini adalah bukti kecil dari cinta dan perjuangan kita bersama.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tanggung Gugat Perdata dalam Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**" disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak, dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta saran dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran, waktu, masukan, dan kritik yang membangun selama penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas kritik dan saran serta kesediaannya memberi arahan selama proses penyelesaian skripsi ini;

7. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, masukan, dan kritik yang membangun selama penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Perdata, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dan bantuan administratif yang diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Para Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian;
10. Teruntuk kedua kakak penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada penulis dalam setiap proses hingga terselesaikannya skripsi ini;
11. Kepada sahabat penulis Rizka Wahyu Ananda, terima kasih telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir. Selalu memberikan dukungan dan perhatian, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
12. Kepada Widya Arifalia, Ketut Purwaningsih, Ribi Nayla, terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, serta menjadi teman berbagi dalam proses selama penulisan skripsi ini;
13. Teman Teman KKN Desa Kesugihan 2025, Mutiara Clariska Amanda, Harry Bonardo, Fahri Alvanzy, Laura Januari, dan Fajar Fitriyadi, yang telah memberikan kebersamaan, pengalaman, serta dukungan yang berarti bagi Penulis;
14. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dorongan, dan semangat yang senantiasa menguatkan saya dalam menyelesaikan karya sederhana ini.

Semoga segala bentuk kebaikan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Meski demikian, Penulis berharap skripsi ini

dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, khususnya dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum secara lebih luas.

Bandar Lampung, 11 Maret 2026
Penulis

Prasti Martiarini
2212011043

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.....	8
2.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup.....	8
2.1.2 Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup	9
2.1.3 Pengertian Kerusakan Lingkungan Hidup.....	9
2.2 Konsep Tanggung Gugat Perdata	10
2.2.1 Pengertian Tanggung Gugat Perdata	10
2.2.2 Perbuatan Melawan Hukum	11
2.2.3 Pertanggungjawaban Mutlak	13

2.3 Hubungan Pasal 1365 dan Pasal 88	16
2.4 Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan Hidup.....	17
2.5 Variasi Subjek dan Model Gugatan Lingkungan Hidup.....	19
2.5.1 Gugatan oleh Instansi Pemerintah (KLHK)	19
2.5.2 Gugatan oleh Warga Negara (<i>Citizen Lawsuit</i>).....	20
2.6 Kerangka Pikir	22
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Tipe Penelitian	24
3.3 Pendekatan Masalah	25
3.4 Sumber dan Jenis Data.....	26
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.6 Analisis Data.....	28
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Lingkungan Hidup.....	29
4.1.1 Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr.....	31
4.1.2 Putusan Nomor 460 K/Pdt/2016.....	36
4.1.3 Putusan Nomor 3067 K/Pdt/2018.....	39
4.1.4 Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023	43
4.2 Penerapan Tanggung Gugat Perdata dalam Putusan Pengadilan.....	47
4.2.1 Penerapan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Lingkungan Hidup.....	49
4.2.2 Penerapan Tanggung Gugat Negara atas Dasar Kelalaian (<i>Omission</i>)	51
4.2.3 Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict liability</i>) dalam Perkara Lingkungan Hidup.....	53
4.2.4 Bentuk Tanggung Gugat: Ganti Rugi atau Tindakan Tertentu beserta Kriteria Penentuannya	55
4.3 Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.....	57

4.3.1 Kesesuaian dengan Prinsip Pencemar Membayar (<i>Polluter Pays Principle</i>).....	57
4.3.2 Penerapan Asas <i>Lex Generalis</i> dan <i>Lex Specialis</i>	58
4.3.3 Konsistensi Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict liability</i>)	60
V. PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Perbandingan Penerapan Tanggung Gugat Perdata dalam Putusan Pengadilan Lingkungan Hidup	48
---	----

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus hak yang dijamin konstitusi. UUD 1945 menempatkan negara pada posisi wajib melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, termasuk melalui arah pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, negara, pemerintah, dan para pemangku kepentingan berkewajiban menyelenggarakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup agar fungsi lingkungan sebagai penopang kehidupan tetap terjaga bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya.¹ Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.²

Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, perluasan kawasan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan intensifikasi kegiatan usaha di berbagai sektor, seperti kehutanan, pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur. Di satu sisi, aktivitas tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui kenaikan PDB, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. Di sisi lain, apabila pembangunan tidak diimbangi dengan perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, berbagai masalah ekologis dapat muncul, mulai dari pencemaran hingga kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesehatan, kehidupan sosial, dan keberlanjutan ekosistem.³

¹ Prim Haryadi, 2022, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Jawa Timur, Sinar Grafika, hlm. 1.

² Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, P.T. Alumni, hlm. 18.

³ Serlika Aprita, dkk. 2024, "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2, no. 1, Maret, hlm. 209-220.

Berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan masih berulang terjadi di Indonesia. Di antaranya pencemaran air sungai yang berkaitan dengan pembuangan limbah industri maupun domestik, pencemaran udara yang dipicu emisi kegiatan industri serta kebakaran hutan dan lahan, dan persoalan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang belum berjalan memadai. Selain itu, pembukaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan turut mendorong kerusakan hutan dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Dampaknya tidak berhenti pada penurunan kualitas lingkungan, tetapi juga memunculkan beban sosial serta kebutuhan biaya pemulihan yang besar.⁴

Penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia dapat dilakukan melalui tiga mekanisme, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Mekanisme administratif umumnya berupa tindakan atau sanksi dari pejabat yang berwenang, misalnya pembekuan atau pencabutan izin. Mekanisme pidana digunakan untuk menindak perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup. Sementara itu, mekanisme perdata diarahkan pada pemulihan kondisi lingkungan serta pemenuhan ganti kerugian bagi pihak yang terdampak. Karena berkaitan langsung dengan tanggung gugat pelaku pencemaran atau perusakan, jalur perdata memiliki peran penting untuk memastikan adanya pemulihan dan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul.⁵

Dalam praktik penegakan hukum lingkungan, gugatan perdata kerap dibangun dengan menggunakan kerangka perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Dalam konstruksi ini, penggugat pada umumnya perlu membuktikan adanya perbuatan yang melawan hukum, unsur kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Namun, pada perkara lingkungan hidup, pembuktian terutama terkait kesalahan dan kausalitas sering menghadapi tingkat kompleksitas yang tinggi. Prosesnya tidak jarang membutuhkan dukungan bukti ilmiah dan penilaian teknis, sehingga memerlukan waktu serta biaya yang besar. Kondisi ini

⁴ Muhammad Fachri Hibatullah, Sofyan Jafar, dan Hasan Basri, 2023, "Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Studi, PT Ciomas Adisatwa," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH) Universitas Malikussaleh*, 6, no. 1, Januari.

⁵ Aprita, op.cit., hlm. 209-220.

menunjukkan pentingnya mekanisme tanggung gugat perdata yang lebih sesuai dengan karakter pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdimensi luas, kompleks, dan berpengaruh dalam jangka panjang.⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenal rezim pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) untuk kegiatan usaha tertentu yang dinilai berisiko bagi lingkungan hidup. Dalam rezim ini, pertanggungjawaban perdata dapat dibebankan tanpa menempatkan pembuktian kesalahan sebagai unsur utama, sepanjang pencemaran atau kerusakan serta keterkaitannya dengan kegiatan yang bersangkutan dapat dibuktikan. Dalam perkara lingkungan, kerugian yang dinilai juga tidak berhenti pada kerugian ekonomi langsung, melainkan dapat mencakup kerugian ekologis, biaya pemulihan, serta kebutuhan tindakan pencegahan dan pengawasan. Karena itu, penentuan bentuk dan besaran ganti rugi lingkungan hidup sering menjadi isu penting dalam praktik peradilan, mengingat diperlukan metode perhitungan yang mampu menggambarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan pemulihan secara wajar dan proporsional.⁷

Dalam kondisi tersebut, analisis terhadap putusan-putusan pengadilan menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana pengadilan menerapkan prinsip tanggung gugat perdata, termasuk pertanggungjawaban mutlak, serta bagaimana hakim mempertimbangkan dan menghitung kerugian lingkungan hidup. Sejumlah perkara lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam penerapan tanggung gugat perdata. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016 mengenai perusakan hutan oleh PT Merbau Pelalawan Lestari, Mahkamah Agung membangun konstruksi tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum dan tetap menempatkan unsur kesalahan sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067 K/Pdt/2018 terkait kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi PT National Sago Prima, pengadilan mengakui adanya kerugian ekologis dan kewajiban

⁶ Aldizar Fikri Ardiansyah, Mohamad Rifqi Rizqathallah, Rafi Rangga Saputra, Tiara Frianita Putri, Zefanya Patricia, dan Dwi Aryanti Ramadhani, 2024, "Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan," *Media Hukum Indonesia*, 2, no. 3, Juni-September, hlm. 204.

⁷ *Ibid.*, hlm. 204-206

pemulihan, namun konstruksi pertanggungjawaban tetap dikaitkan dengan kelalaian pelaku usaha.

Berbeda dari perkara-perkara tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr yang berkaitan dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh PT How Are You Indonesia memperlihatkan penerapan rezim pertanggungjawaban mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam kerangka ini, pembuktian tidak diarahkan pada pembuktian kesalahan sebagai unsur utama, melainkan pada pembuktian adanya pencemaran/kerugian lingkungan serta keterkaitannya dengan kegiatan usaha yang menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2560 K/Pdt/2023 mengenai gugatan warga negara atas pencemaran udara di Jakarta, pengadilan membangun tanggung gugat negara atas dasar kelalaian (*omission*) dalam memenuhi kewajiban hukum dan konstitusionalnya untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perkara ini menunjukkan bahwa konstruksi tanggung gugat tidak selalu diarahkan pada penggunaan Pasal 88, melainkan dapat kembali pada pola perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keempat putusan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur prinsip pertanggungjawaban mutlak, penerapannya dalam praktik peradilan tidak selalu seragam. Seluruh perkara tersebut pada dasarnya menimbulkan dampak ekologis yang luas, baik berupa kerusakan bentang alam dan ekosistem hutan, degradasi lahan gambut akibat kebakaran, pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat secara massal, maupun pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Namun demikian, dasar pertanggungjawaban yang digunakan hakim tidak selalu sama. Perkara yang secara eksplisit melibatkan penggunaan atau pengelolaan limbah B3 cenderung diarahkan pada penerapan Pasal 88, sedangkan perkara perusakan hutan, kebakaran lahan, maupun kelalaian negara lebih banyak dibangun melalui

konstruksi perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perbedaan pendekatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas dan kriteria penerapan pertanggungjawaban mutlak, khususnya terkait frasa “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup” dalam Pasal 88. Frasa tersebut belum memiliki batasan operasional yang tegas dalam praktik peradilan, sehingga membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda dalam menentukan apakah suatu perkara harus menggunakan rezim pertanggungjawaban mutlak atau tetap menggunakan konstruksi perbuatan melawan hukum berbasis kesalahan.

Secara normatif, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berada dalam hubungan *lex generalis* dan *lex specialis*. Namun dalam praktik peradilan, hubungan tersebut tidak selalu diterapkan secara otomatis sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan umum, melainkan bergantung pada konstruksi argumentasi yang dibangun hakim dalam menilai karakter kegiatan, jenis dampak, serta struktur pembuktiannya. Perbedaan ini berimplikasi langsung pada mekanisme pembuktian, terutama mengenai pembuktian unsur kesalahan dan pergeseran beban pembuktian antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara sistematis bagaimana pengadilan menerapkan kedua ketentuan tersebut dan bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya dalam menentukan dasar tanggung gugat serta bentuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana pengadilan menerapkan tanggung gugat perdata dalam perkara pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, khususnya dalam menentukan dasar pertanggungjawaban antara perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban mutlak, serta implikasinya terhadap mekanisme pembuktian dan penentuan ganti rugi. Penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan bentuk serta besaran tanggung gugat dan menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi yang

berjudul **“Tanggung Gugat Perdata dalam Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan tanggung gugat perdata dalam perkara pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh empat putusan pengadilan tersebut?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan tanggung gugat perdata dalam empat putusan tersebut, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan tanggung gugat perdata dalam perkara pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam empat putusan pengadilan tersebut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan tanggung gugat perdata dalam empat putusan tersebut, serta menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi penulis sendiri, masyarakat umum, serta pihak-pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum lingkungan dan hukum perdata, dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan tanggung gugat perdata dalam perkara pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana tercermin dalam empat putusan pengadilan yang dianalisis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis mengenai penerapan tanggung gugat perdata dalam perkara pencemaran lingkungan hidup, khususnya terkait dasar hukum yang digunakan hakim serta pertimbangan hakim dalam menetapkan tanggung gugat perdata dalam empat putusan pengadilan tersebut.
- b. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan, khususnya bagi para praktisi hukum, akademisi, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang berkepentingan dengan penegakan hukum lingkungan hidup melalui jalur perdata, sehingga dapat mendorong penerapan tanggung gugat perdata yang lebih efektif dan konsisten di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, ruang lingkup berfungsi sebagai batasan untuk memperjelas fokus kajian agar pembahasan tidak melebar dari permasalahan yang diteliti. Ruang lingkup keilmuan berada pada bidang hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang berkaitan dengan tanggung gugat dalam perkara pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pembahasan penelitian ini dibatasi pada analisis penerapan tanggung gugat perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam empat putusan pengadilan di Indonesia, termasuk pertimbangan hakim dalam menentukan dasar pertanggungjawaban serta bentuk dan besaran ganti rugi, tanpa membahas aspek pidana maupun sanksi administratif dalam hukum lingkungan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa lingkungan hidup dipahami sebagai suatu kesatuan ruang yang memuat berbagai unsur, meliputi benda, daya, kondisi, serta makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya yang memengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan. Pemaknaan ini menegaskan bahwa lingkungan hidup tidak hanya mencakup aspek fisik dan biologis, tetapi juga dimensi sosial, yang seluruhnya saling terhubung dalam satu sistem.

Muhammad Akib menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan keseluruhan unsur ruang yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi, serta dipengaruhi oleh perilaku manusia sebagai subjek hukum, sehingga pengelolaannya tidak dapat dipisahkan dari kerangka perlindungan hukum lingkungan.⁸ Menurutnya, keberadaan manusia dalam definisi lingkungan hidup menegaskan bahwa aktivitas manusia memiliki peran sentral dalam menjaga maupun merusak keseimbangan lingkungan.

Selanjutnya, A'an Efendi menjelaskan bahwa lingkungan hidup dalam perspektif hukum dipahami sebagai ruang kehidupan yang harus dikendalikan melalui instrumen hukum karena dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan berimplikasi pada tanggung jawab hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana.⁹ Dengan demikian, lingkungan hidup tidak hanya dipandang sebagai entitas ekologis, tetapi juga sebagai objek perlindungan hukum.

⁸ Muhammad Akib, 2023, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 3-4.

⁹ A'an Efendi, 2011, "Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan dari Aspek Hukum Lingkungan," *Risalah Hukum*, Vol. 7 No. 1, hlm. 74

2.1.2 Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 14 memaknai pencemaran lingkungan hidup sebagai kondisi ketika suatu kegiatan manusia menyebabkan masuknya unsur tertentu seperti makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga kualitasnya melewati baku mutu yang ditetapkan. Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa pencemaran selalu terkait tindakan manusia dan penilaiannya bertumpu pada ukuran baku mutu lingkungan hidup sebagai standar

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 14 tersebut, unsur-unsur pencemaran lingkungan hidup terdiri atas:

1. Adanya perbuatan berupa masuk atau dimasukkannya sesuatu ke dalam lingkungan hidup;
2. Objek yang dimasukkan berupa makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain;
3. Dilakukan oleh kegiatan manusia; dan
4. Akibatnya melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Keempat unsur ini menjadi parameter hukum dalam menentukan ada atau tidaknya pencemaran. Takdir Rahmadi menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup merupakan perubahan kualitas lingkungan yang melampaui standar yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pembuktiannya bergantung pada data teknis mengenai baku mutu yang telah ditetapkan.¹⁰ Dengan demikian, ukuran pencemaran tidak bersifat subjektif, melainkan didasarkan pada standar hukum yang konkret.

2.1.3 Pengertian Kerusakan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 16 menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan hidup merujuk pada perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap karakter fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan yang telah ditetapkan. Rumusan ini

¹⁰ Takdir Rahmadi, 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 54-55.

menegaskan bahwa penilaian kerusakan tidak dilakukan secara subjektif, melainkan menggunakan standar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 16 tersebut, unsur-unsur kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

1. Adanya perubahan terhadap lingkungan hidup;
2. Perubahan tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung;
3. Perubahan menyangkut sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan; dan
4. Perubahan tersebut melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ningrum Ambarsari menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan proses terjadinya degradasi lingkungan akibat penipisan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara, hilangnya flora dan fauna, serta rusaknya struktur biologis ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup juga dipahami sebagai perubahan karakteristik lingkungan yang menyebabkan terganggunya fungsi dan kapasitas lingkungan bagi kehidupan.¹¹ Dengan demikian, kerusakan lingkungan tidak hanya dipahami sebagai perubahan fisik semata, tetapi sebagai kondisi ketika lingkungan tidak lagi mampu menjalankan fungsi ekologisnya secara optimal.

2.2 Konsep Tanggung Gugat Perdata

2.2.1 Pengertian Tanggung Gugat Perdata

Menurut Widiyastuti, tanggung gugat merupakan konsep yang berbeda dari tanggung jawab, karena tanggung gugat berkaitan langsung dengan hak pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan dengan kemungkinan dibebaninya pelaku pada kewajiban hukum berupa pembayaran ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.¹² Dengan demikian, tanggung gugat perdata menempatkan pelaku pada posisi hukum tertentu yang mewajibkannya menanggung akibat dari perbuatannya terhadap pihak lain.

¹¹ Ningrum Ambarsari, 2023, *Hukum Lingkungan*, Padang: Get Press, hlm. 14.

¹² Y. Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 9-10.

Sejalan dengan itu, Prim Haryadi menjelaskan tanggung gugat dalam sengketa lingkungan hidup berkaitan dengan hak pihak yang kepentingannya dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan guna memperoleh perlindungan hukum. Gugatan tersebut merupakan sarana untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.¹³

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, konsep tanggung gugat perdata secara umum bersumber dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, tanggung gugat perdata pada dasarnya muncul ketika terdapat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam kerangka PMH, penggugat umumnya perlu membuktikan adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kerugian, adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian, serta unsur kesalahan pada pihak pelaku. Karena itu, Pasal 1365 KUHPerdata sering dipahami sebagai ketentuan dasar (*general rule*) yang menjadi pijakan umum dalam mengajukan gugatan perdata.

Dengan demikian, tanggung gugat perdata dapat dipahami sebagai mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pelaku perbuatan melawan hukum agar bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya melalui mekanisme gugatan perdata

2.2.2 Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan salah satu dasar utama tanggung gugat perdata yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan tersebut pada intinya menegaskan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain menimbulkan kewajiban bagi pelakunya

¹³ Prim Haryadi, 2022, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata* (Jawa Timur: Sinar Grafika). hlm 67-69

untuk memberikan ganti rugi. Karena itu, PMH dipahami sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum, menimbulkan kerugian, dan berakibat pada lahirnya kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.

Menurut Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaidah kesusilaan, serta asas kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat. Dengan demikian, ruang lingkup PMH bersifat luas dan tidak semata-mata diukur dari ada atau tidaknya pelanggaran norma tertulis.¹⁴

Berdasarkan konstruksi Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri atas:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian); dan
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Kelima unsur ini harus dibuktikan secara kumulatif agar gugatan dapat dikabulkan.

Dalam hukum perdata, beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan adanya hak atau kerugian. Hal ini sejalan dengan asas umum pembuktian sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata, bahwa siapa yang mengajukan dalil harus membuktikan dalilnya.¹⁵ Oleh karena itu, dalam gugatan PMH, penggugat wajib membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

Unsur hubungan kausal (*causal verband*) merupakan elemen penting dalam PMH. Munir Fuady menjelaskan bahwa hubungan sebab akibat dapat dianalisis melalui teori *conditio sine qua non* maupun teori *adequate veroorzaking*, yaitu apakah suatu

¹⁴ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 37-40

¹⁵ Ibid, hlm. 45-52

perbuatan secara layak dapat diperkirakan menimbulkan akibat yang terjadi.¹⁶ Dalam perkara lingkungan hidup, pembuktian hubungan kausal sering kali kompleks karena dampaknya dapat bersifat tidak langsung, kumulatif, dan jangka panjang, sehingga memerlukan dukungan pembuktian ilmiah.

Dalam lingkungan hidup, PMH umumnya dikaitkan dengan tidak dipenuhinya kewajiban hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, misalnya kewajiban menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta larangan melakukan pencemaran dan/atau perusakan. Ketika kewajiban tersebut dilanggar termasuk melalui kegiatan usaha tanpa izin, tidak memenuhi persyaratan pengelolaan, atau melakukan pembuangan yang melampaui baku mutu perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai tindakan melawan hukum yang berujung pada tanggung gugat perdata.

Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dalam perkara lingkungan hidup tetap berakar pada Pasal 1365 KUHPperdata sebagai *lex generalis*, dengan unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh penggugat, termasuk hubungan kausal dan kesalahan, sebelum diterapkannya ketentuan khusus seperti pertanggungjawaban mutlak.

2.2.3 Pertanggungjawaban Mutlak

Pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya pembuktian unsur kesalahan dari pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Dalam rezim ini, kewajiban ganti rugi dibebankan kepada pelaku semata-mata karena kegiatan atau usahanya menimbulkan kerugian, tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian.¹⁷ Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pertanggungjawaban berbasis kesalahan (*liability based on fault*) dalam

¹⁶ Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 107–112.

¹⁷ Ade Risha Riswanti, Nyoman A. Martana, dan I Nyoman Satyayudha Dananjaya, 2013, “Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan di Indonesia,” *Kertha Wicara*, Volume 01, Nomor 03, hlm. 3.

menghadapi kegiatan yang berisiko tinggi dan berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan hidup.

Rezim *strict liability* dalam hukum lingkungan Indonesia ditegaskan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketentuan ini pada pokoknya mengatur bahwa pihak yang menjalankan kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, dapat dimintai pertanggungjawaban secara mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa menjadikan pembuktian kesalahan sebagai unsur utama. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa UU 32/2009 menempatkan pertanggungjawaban mutlak sebagai pengaturan khusus dalam perkara lingkungan hidup, guna menyesuaikan mekanisme pertanggungjawaban dengan karakter risiko dan dampak kegiatan tertentu.

Frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” tidak berarti bahwa seluruh unsur pertanggungjawaban dihapuskan. Menurut Ari Purwadi, yang ditiadakan dalam rezim *strict liability* adalah kewajiban penggugat untuk membuktikan adanya kesalahan pelaku, sedangkan unsur perbuatan dan hubungan kausal antara kegiatan dan kerugian tetap harus dibuktikan. Dengan demikian, fokus pembuktian bergeser dari persoalan kesalahan ke persoalan keterkaitan antara kegiatan berisiko dan kerugian lingkungan yang timbul. Pergeseran ini berimplikasi pada mekanisme pembuktian dalam hukum acara perdata, di mana beban pembuktian unsur kesalahan tidak lagi menjadi tanggung jawab penggugat, melainkan memberikan ruang bagi tergugat untuk mengajukan pembuktian bahwa kerugian tersebut bukan merupakan akibat dari kegiatannya atau disebabkan oleh faktor lain di luar kendalinya.¹⁸

Selain penggunaan dan pengelolaan B3, Pasal 88 juga menyebut frasa “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.” Namun, undang-undang tidak memberikan batasan operasional yang rinci mengenai kriteria ancaman serius tersebut. Secara konseptual, ancaman serius dapat dipahami sebagai

¹⁸ Ari Purwadi. 2014. *Hukum Lingkungan dan Tanggung Jawab Perdata*. Bandung: Alumni, hlm. 30

potensi kerusakan yang berdampak luas, signifikan, dan sulit dipulihkan terhadap fungsi lingkungan hidup. Ketidakjelasan batasan ini membuka ruang interpretasi dalam praktik peradilan untuk menilai apakah suatu kegiatan termasuk dalam kategori yang layak dikenai rezim pertanggungjawaban mutlak atau tetap berada dalam konstruksi perbuatan melawan hukum berbasis kesalahan.

Perbedaan antara *strict liability* dan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terletak pada struktur pembuktiannya. Dalam rezim Pasal 1365, penggugat wajib membuktikan secara kumulatif adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat.¹⁹ Sebaliknya, dalam rezim Pasal 88, unsur kesalahan tidak lagi menjadi syarat utama, sehingga beban pembuktian menjadi lebih ringan bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, Pasal 88 berfungsi sebagai *lex specialis* yang menyimpangi ketentuan umum Pasal 1365 KUHPerdata, khususnya dalam aspek pembuktian kesalahan.

Lebih lanjut, Muhammad Akib menegaskan bahwa penerapan *strict liability* dalam perkara lingkungan hidup tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan pemulihan lingkungan. Dengan adanya *strict liability*, pelaku usaha didorong untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan. Namun, Muhammad Akib juga mengingatkan bahwa efektivitas *strict liability* dapat melemah apabila dalam praktik peradilan penafsirannya kembali bergeser ke arah pola pertanggungjawaban berbasis kesalahan (*liability based on fault*).²⁰

Dengan demikian, pertanggungjawaban mutlak dalam hukum lingkungan hidup merupakan instrumen khusus yang dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kerugian ekologis. Prinsip ini tidak menghapus seluruh unsur pertanggungjawaban, melainkan menyederhanakan struktur pembuktian dengan meniadakan kewajiban pembuktian kesalahan oleh penggugat, sehingga

¹⁹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 11–14.

²⁰ Muhammad Akib. 2023. "Pergeseran Prinsip Strict Liability dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Annals of Justice and Humanity Vol. 2 No. 2*, hlm. 75.

lebih sesuai diterapkan pada kegiatan usaha berisiko tinggi yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis luas dan serius.

2.3 Hubungan Pasal 1365 dan Pasal 88

Hubungan antara Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan adanya dua rezim pertanggungjawaban dalam perkara lingkungan hidup, yaitu rezim umum dan rezim khusus. Pasal 1365 KUHPerdata merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) yang menjadi dasar tanggung gugat perdata dalam setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Dalam ketentuan ini, penggugat wajib membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.²¹ Sebaliknya, Pasal 88 UU 32/2009 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban mutlak bagi kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, seperti penggunaan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan.

Perbedaan utama antara kedua pasal tersebut terletak pada mekanisme pembuktian. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, unsur kesalahan tetap menjadi bagian yang harus dibuktikan oleh penggugat sebagai syarat dikabulkannya gugatan. Sementara itu, Pasal 88 UU 32/2009 secara jelas menyatakan bahwa pertanggungjawaban mutlak diterapkan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.²² Dengan demikian, Pasal 88 memberikan bentuk peringanan pembuktian dibandingkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata, khususnya dalam aspek kesalahan.

Namun demikian, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak serta-merta bersifat otomatis. Suatu perkara lingkungan hidup baru dapat menggunakan rezim Pasal 88 apabila memenuhi kriteria yang ditentukan dalam ketentuan tersebut. Apabila kegiatan yang disengketakan tidak termasuk dalam kategori penggunaan atau pengelolaan B3 maupun tidak dapat dikualifikasikan sebagai

²¹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 11.

²² Ade Risha Riswanti, Nyoman A. Martana, dan I Nyoman Satyayudha Dananjaya, *op.cit.*, hlm. 3-4.

kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, maka konstruksi pertanggungjawaban umumnya tetap merujuk pada Pasal 1365 KUHPerduta.²³ Dalam praktik peradilan, penentuan rezim yang digunakan sangat bergantung pada bagaimana hakim menilai karakter kegiatan, jenis dampak yang ditimbulkan, serta konstruksi argumentasi yang dibangun dalam perkara tersebut.

Muhammad Akib menegaskan bahwa konsistensi dalam menerapkan Pasal 88 sangat penting agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dan pemulihan kerugian ekologis dapat tercapai secara efektif.²⁴ Oleh karena itu, hubungan antara Pasal 1365 dan Pasal 88 tidak bersifat saling bertentangan, melainkan bersifat komplementer. Pasal 1365 berfungsi sebagai dasar umum pertanggungjawaban perdata, sedangkan Pasal 88 berlaku sebagai dasar khusus dalam perkara lingkungan hidup yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditentukan undang-undang.

2.4 Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan Hidup

Pengaturan mengenai ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup dalam perkara perdata secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 87 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung gugat dalam perkara lingkungan hidup tidak hanya berhenti pada pembayaran sejumlah uang, tetapi juga dapat berupa kewajiban melakukan tindakan konkret untuk memulihkan fungsi lingkungan yang rusak.

Daud Silalahi menjelaskan bahwa hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum Indonesia tidak hanya bertujuan menghukum pelanggar, tetapi juga memulihkan kembali keseimbangan lingkungan yang terganggu.²⁵ Oleh karena itu,

²³ Prim Haryadi, *op.cit.*, hlm. 127.

²⁴ Muhammad Akib, *Op. Cit.*, hlm. 183.

²⁵ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2001, hlm. 2-4.

ganti rugi dalam perkara lingkungan hidup tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kompensasi finansial semata, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pemulihan lingkungan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, kewajiban melakukan tindakan tertentu, seperti rehabilitasi, restorasi, atau perbaikan sarana pengendalian limbah, merupakan bagian penting dari penegakan hukum lingkungan.

Rosa Agustina menjelaskan bahwa dalam perbuatan melawan hukum, ganti rugi pada prinsipnya bertujuan mengembalikan pihak yang dirugikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).²⁶ Namun dalam perkara lingkungan hidup, pengembalian keadaan semula sering kali tidak dapat dilakukan secara sempurna karena kerusakan lingkungan bersifat luas dan berdampak jangka panjang. Oleh sebab itu, hakim memiliki peran penting dalam menilai bentuk dan besaran ganti rugi secara proporsional berdasarkan tingkat kerusakan yang terjadi.

Muhammad Akib menegaskan bahwa kerugian dalam perkara lingkungan hidup tidak hanya mencakup kerugian ekonomi yang dialami individu atau masyarakat, tetapi juga kerugian ekologis, yaitu kerugian akibat hilangnya atau menurunnya fungsi lingkungan hidup.²⁷ Kerugian ekologis dapat berupa rusaknya ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas air dan udara, serta terganggunya fungsi tanah atau kawasan hutan. Kerugian ini sering kali memerlukan pendekatan ilmiah dalam penilaiannya, karena tidak selalu dapat diukur secara langsung dalam bentuk kerugian materiil biasa.

Dalam menentukan besaran ganti rugi, hakim umumnya mempertimbangkan luas wilayah terdampak, tingkat dan sifat kerusakan, lamanya dampak berlangsung, serta biaya yang diperlukan untuk melakukan pemulihan lingkungan. Pertimbangan tersebut bertujuan agar putusan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga efektif dalam menjamin pemulihan lingkungan hidup. Dengan demikian, pengaturan Pasal 87 UU 32/2009 memperlihatkan bahwa ganti rugi dan pemulihan merupakan satu kesatuan dalam tanggung gugat perdata di bidang lingkungan hidup, yang

²⁶ Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 53-55.

²⁷ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 168–170.

diarahkan pada perlindungan kepentingan publik dan keberlanjutan fungsi lingkungan.

2.5 Variasi Subjek dan Model Gugatan Lingkungan Hidup

Dalam penegakan hukum lingkungan melalui jalur perdata, pihak yang dapat mengajukan gugatan tidak selalu terbatas pada individu yang mengalami kerugian secara langsung. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membuka ruang bagi beberapa subjek untuk mengajukan gugatan sebagai bagian dari perlindungan lingkungan hidup yang juga berkaitan dengan kepentingan publik. Perbedaan kedudukan para penggugat ini kemudian berpengaruh pada bentuk gugatan yang diajukan serta pada cara pengadilan membangun dan menerapkan tanggung gugat perdata dalam perkara lingkungan hidup.²⁸

2.5.1 Gugatan oleh Instansi Pemerintah (KLHK)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar kewenangan bagi instansi pemerintah yang membidangi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang diduga menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pasal 90 UU 32/2009 pada intinya menyatakan bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat menggugat pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam bentuk tuntutan ganti rugi dan/atau permintaan tindakan tertentu, sepanjang pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat dikaitkan dengan usaha atau kegiatan tersebut.

Kewenangan tersebut berakar pada kewajiban hukum negara untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak bukan sebagai pihak yang dirugikan secara langsung, melainkan sebagai representasi kepentingan publik dan penjaga kepentingan lingkungan hidup. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh instansi pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), umumnya

²⁸ Serlika Aprita dkk., "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): hlm. 216.

diarahkan pada pemulihan lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan lebih lanjut.

Dalam perkara perdata lingkungan yang melibatkan pemerintah sebagai penggugat, fokus pembuktian tidak hanya diarahkan pada kerugian ekonomi, tetapi juga pada kerusakan ekologis dan kewajiban pemulihan.²⁹ Alat bukti yang digunakan biasanya meliputi dokumen kebijakan, laporan hasil pengawasan, data teknis lingkungan, serta keterangan ahli. Apabila terbukti terjadi pelanggaran atau kelalaian yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, pengadilan dapat menjatuhkan amar putusan berupa kewajiban melakukan tindakan tertentu, seperti pemulihan atau rehabilitasi lingkungan hidup.³⁰

2.5.2 Gugatan oleh Warga Negara (*Citizen Lawsuit*)

Selain gugatan yang diajukan oleh instansi pemerintah, hukum lingkungan juga memberi ruang bagi warga negara untuk mengajukan gugatan sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup. *Citizen lawsuit* pada umumnya bertumpu pada pengakuan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus pada adanya kewajiban negara dan pihak terkait untuk menjalankan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.³¹

Dalam gugatan warga negara, penggugat tidak selalu harus membuktikan adanya kerugian individual secara langsung.³² Gugatan dapat diajukan atas dasar kepentingan publik, yaitu perlindungan lingkungan hidup sebagai kepentingan bersama. Model gugatan ini memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup, terutama ketika pencemaran atau kerusakan lingkungan berdampak luas dan tidak hanya merugikan individu tertentu.

²⁹ Indah Sari, 2016, "Sengketa Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No. 1, hlm. 19


³⁰ Muhammad Akib, *op.cit.*, hlm. 185.

³¹ Willy Eka Pramana dan Wiwiek Awiati, 2024, "Gugatan Citizen Lawsuit dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia: Eksistensi dan Perkembangan," *Simbur Cahaya*, 31, no. 1, hlm. 87-88

³² *Ibid.* Hlm 88

Berbeda dengan gugatan pemerintah, gugatan warga negara sering kali menghadapi tantangan dalam pembuktian, terutama terkait hubungan kausal antara perbuatan tergugat dan kerugian lingkungan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penerapan prinsip perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban mutlak menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas gugatan warga negara dalam perkara lingkungan hidup.

2.6 Kerangka Pikir



Penjelasan:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tanggung gugat perdata dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan putusan pengadilan. Kerangka pikir ini disusun dengan menjadikan empat putusan

pengadilan lingkungan hidup sebagai objek kajian, yang terdiri atas satu putusan Pengadilan Negeri dan tiga putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan putusan-putusan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menelaah dasar hukum yang digunakan hakim dalam membangun tanggung gugat perdata. Kajian diarahkan untuk melihat apakah pertanggungjawaban ditempatkan dalam kerangka Pasal 1365 KUHPerdata (PMH) atau merujuk pada ketentuan dalam UU 32/2009, khususnya Pasal 87 dan Pasal 88 yang berkaitan dengan ganti rugi, tindakan tertentu, dan pertanggungjawaban mutlak. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis cara hakim menilai dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan, mekanisme pembuktian yang digunakan, serta dasar penentuan ganti rugi dan/atau tindakan pemulihan lingkungan.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab bagaimana penerapan tanggung gugat perdata dalam perkara lingkungan hidup dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan dasar pertanggungjawaban serta besaran ganti rugi, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan demikian, kerangka pikir ini menunjukkan alur analisis yang berangkat dari putusan konkret, kemudian dikaji untuk melihat konsistensi penerapan hukum lingkungan hidup dalam praktik peradilan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang memusatkan kajian pada hukum sebagai norma, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun pandangan doktrin. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan tanggung gugat perdata dalam perkara pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, dan pendapat para ahli.³³

Penelitian ini bersifat preskriptif karena tidak hanya memaparkan isi ketentuan hukum dan putusan pengadilan, tetapi juga menilai kesesuaian penerapan tanggung gugat perdata dalam empat putusan pengadilan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan penilaian terhadap konsistensi penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 87 serta Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam praktik peradilan.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh

³³ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm. 98.

mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu tempat atau bidang tertentu serta bagaimana penerapannya dalam norma dalam putusan pengadilan.³⁴

Tipe penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas dan lengkap penerapan tanggung gugat perdata dalam perkara pencemaran lingkungan hidup sebagaimana tercermin dalam empat putusan pengadilan yang dianalisis, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan yang mengatur tanggung gugat perdata, terutama KUHPperdata dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan terkait. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian guna melihat penerapan norma tersebut dalam praktik.³⁵ Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis hubungan antara Pasal 1365 KUHPperdata dengan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam menentukan dasar pertanggungjawaban perdata di bidang lingkungan hidup.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah empat putusan pengadilan yang berkaitan dengan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Melalui kajian tersebut, penulis menganalisis pertimbangan hukum hakim, dasar pertanggungjawaban yang digunakan, mekanisme pembuktian, serta dasar penentuan ganti rugi dan/atau tindakan pemulihan dalam masing-masing putusan. Dengan kombinasi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini berupaya melihat keterkaitan antara norma yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2024, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 31.

³⁵ Wicipto Setiadi, 2020, "Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 1, hlm. 39.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Jenis data, berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁶ Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan terutama adalah data sekunder. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu norma hukum yang secara langsung mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- c. Empat putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr., Putusan Mahkamah Agung Nomor 460/K/Pdt/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067/K/Pdt/2018, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2560/K/Pdt/2023.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini antara lain berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum lingkungan dan hukum perdata, serta komentar terhadap putusan pengadilan yang relevan dengan tanggung gugat perdata dalam perkara lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap pengaturan normatif dan penerapan tanggung gugat perdata dalam praktik peradilan.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data sekunder. Kegiatan ini meliputi pembacaan, pencatatan, dan pengutipan dari berbagai sumber literatur, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan tulisan para ahli yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan hukum perdata, khususnya mengenai tanggung gugat perdata dalam perkara pencemaran lingkungan hidup. Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian.³⁷ Dokumen yang dimaksud antara lain peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan hukum perdata, putusan-putusan pengadilan, serta dokumen resmi lain yang diterbitkan oleh lembaga negara maupun lembaga terkait. Dalam penelitian ini, studi dokumen terutama dilakukan terhadap empat putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu putusan-putusan dalam perkara pencemaran lingkungan hidup. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengetahui bagaimana penerapan tanggung gugat perdata dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara-perkara tersebut.

³⁷ Natalina Nilamsari, 2014, "Memahami Studi Dokumen Kualitatif," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No. 2, hlm. 177-181.

3.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan. Ketentuan peraturan perundang-undangan serta empat putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian dianalisis untuk melihat bagaimana penerapan tanggung gugat perdata dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk dasar pertanggungjawaban yang digunakan dan pertimbangan hukum hakim.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dengan berangkat dari norma hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kemudian dibandingkan dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Melalui cara ini, diperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian penerapan tanggung gugat perdata dalam praktik peradilan dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan tanggung gugat perdata dalam perkara pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada putusan-putusan yang dianalisis menunjukkan adanya dua rezim dasar yang digunakan, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 1365 KUHPerdata tampak lebih dominan digunakan, terutama ketika perkara dibangun sebagai pelanggaran kewajiban hukum atau kelalaian, baik oleh korporasi maupun oleh negara. Sementara itu, Pasal 88 UU 32/2009 yang memuat pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) diterapkan ketika perkara ditempatkan secara eksplisit dalam ruang lingkup kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan, pengelolaan, dan penghasilan B3 atau konteks yang dinilai relevan dengan rezim tersebut. Dengan demikian, perbedaan penggunaan Pasal 1365 dan Pasal 88 dalam putusan-putusan ini terutama berkaitan dengan klasifikasi normatif kegiatan dan mekanisme pembuktian yang digunakan, bukan semata-mata ditentukan oleh besar-kecilnya dampak ekologis.
2. Bentuk tanggung gugat yang dijatuhkan dalam putusan-putusan yang dianalisis bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh karakter perkara serta subjek yang dimintai pertanggungjawaban. Pada perkara yang melibatkan korporasi, tanggung gugat umumnya berupa pembayaran ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan, dengan perhitungan yang merujuk pada ukuran teknis seperti kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan kebutuhan pemulihan. Sementara itu, pada perkara yang melibatkan negara, bentuk tanggung gugat tidak ditempatkan sebagai kompensasi uang, melainkan berupa perintah tindakan tertentu yang bersifat perbaikan kebijakan dan tata kelola

untuk menjamin pengendalian pencemaran serta pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung gugat perdata dalam perkara lingkungan hidup tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan dan perbaikan sesuai kebutuhan perlindungan lingkungan hidup.

5.2 Saran

1. Bagi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan:

Meskipun praktik peradilan telah membedakan penggunaan PMH dan *strict liability* berdasarkan mekanisme beban pembuktian, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan perumusan pedoman atau penguatan yurisprudensi yang menjelaskan batasan penerapan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya terkait kriteria “ancaman serius” dan parameter pembalikan beban pembuktian. Penegasan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman penerapan di tingkat pengadilan. Selain itu, perincian metode perhitungan kerugian ekologis dalam pertimbangan hukum akan memperkuat kualitas argumentasi putusan dan nilai presedennya.

2. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):

Mengingat dalam perkara yang tidak secara spesifik melibatkan limbah B3 beban pembuktian tetap berada pada penggugat, KLHK perlu terus memperkuat kapasitas penyidikan dan pengawasan lingkungan hidup. Pengembangan metodologi investigasi, pengumpulan bukti kelalaian korporasi, serta standardisasi perhitungan kerugian ekologis berbasis keahlian ilmiah akan meningkatkan efektivitas gugatan perdata lingkungan dan memperkecil risiko gugatan ditolak karena kelemahan pembuktian.

3. Bagi Pelaku Usaha:

Pelaku usaha di sektor berisiko tinggi seperti kehutanan, perkebunan lahan gambut, dan industri pengelola limbah B3 perlu menempatkan kepatuhan terhadap hukum lingkungan sebagai bagian dari manajemen risiko hukum perusahaan. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban pencegahan kerusakan lingkungan atau pengelolaan limbah dapat berimplikasi pada tanggung gugat perdata dengan nilai yang sangat signifikan, sehingga kepatuhan preventif

menjadi langkah yang lebih rasional dibandingkan penanganan sengketa setelah kerusakan terjadi.

4. Bagi Masyarakat dan Akademisi:

Instrumen *citizen lawsuit* dapat menjadi salah satu mekanisme hukum untuk mendorong akuntabilitas negara dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam perkara yang berdampak pada kepentingan publik. Di sisi lain, kalangan akademisi perlu mengembangkan penelitian lanjutan mengenai efektivitas pelaksanaan putusan (eksekusi) dalam perkara lingkungan hidup, guna menilai sejauh mana perintah pemulihan dan pembayaran kerugian ekologis benar-benar terealisasi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Akib, Muhammad. 2023. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ambarsari, Ningrum. 2023. *Hukum Lingkungan*. Padang: Get Press.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Haryadi, Prim. 2022. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Muhammad, Abdulkadir. 2024. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhjad, Hadin. 2015. *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Purwadi, Ari. 2024. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup: Perspektif Hukum Responsif*. Surabaya: UWKS Press.

Rahmadi, Takdir. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.

Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni. Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widiyastuti, Yustina Sari Murti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

2. Jurnal & Artikel

Akib, Muhammad, Agus Triono, Hari Subagio Tisnanta, Fathoni Hukum, dan Rodrikson Alpian Medlimo. 2023. Application of strict liability principles to environmental dispute resolution. *Annals of Justice and Humanity* 2(2).

Aprita, Serlika, Hasanul Mulkan, Desni Raspita, dan Muhamad Fakhri. 2024. Penegakan hukum lingkungan melalui pertanggungjawaban perdata. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2(1).

Ardiansyah, Aldizar Fikri, Mohamad Rifqi Rizqathallah, Rafi Rangga Saputra, Tiara Frianita Putri, Zefanya Patricia, dan Dwi Aryanti Ramadhani. 2024. Prinsip pertanggungjawaban mutlak akibat perbuatan melawan hukum dalam sengketa pencemaran lingkungan. *Media Hukum Indonesia* 2(3).

Efendi, A'an. 2011. "Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan dari Aspek Hukum Lingkungan." *Risalah Hukum* 7(1).

Hibatullah, Muhammad Fachri, Sofyan Jafar, dan Hasan Basri. 2023. Pertanggungjawaban perdata perusahaan terhadap pencemaran lingkungan

hidup (Studi PT Ciomas Adisatwa). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH) Universitas Malikussaleh* 6(1).

Nilamsari, Natalina. 2014. Memahami studi dokumen kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13(2),

Pramana, Willy Eka, dan Wiwiek Awiati. 2024. Gugatan citizen lawsuit dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia: eksistensi dan perkembangan. *Simbur Cahaya* 31(1),

Riswanti, Anak Agung Raka, Ni Made Ari Martana, dan I Nyoman Sudiarta Dananjaya. 2013. Tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam penegakan hukum perdata lingkungan di Indonesia. *Kertha Wicara* 1(3).

Sari, Indah. 2016. Sengketa lingkungan hidup dalam perspektif hukum perdata lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7(1): 16.

Setiadi, Wicipto. 2020. Simplifikasi regulasi dengan menggunakan metode pendekatan omnibus law. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9(1).

Yuniarlin, Prihati. 2012. Penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia. *Jurnal Media Hukum* 19(1).

3. Putusan Pengadilan & Undang-Undang

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2016. Putusan Nomor 460 K/Pdt/2016 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melawan PT Merbau Pelalawan Lestari).

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. 2018. Putusan Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melawan PT How Are You Indonesia).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. Putusan Nomor 3067 K/Pdt/2018 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melawan PT National Sago Prima).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. Putusan Nomor 2560 K/Pdt/2023 (Gugatan warga negara terkait pencemaran udara di DKI Jakarta terhadap Presiden Republik Indonesia dan pejabat terkait).

4. Sumber Lainnya

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.